



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DI BUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor : 172/Pid.C/2021/PN.Psr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ariman**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggallahir : 63 tahun
Jeniskelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Masangan parasrejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak pernah di hukum;

Yang bersidang;

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH..... Hakim;
SIGIT MEINARNO, SH..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tanggal 15 Juli 2021 Nomor : BAPTPR/II/VII/Pol.PP-PPNS/2021

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi : M Taufik dan Dwi Ike M
Menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Ariman;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi M Taufik dan Dwi Ike M yang didengar di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27 c jo Pasal 49 ayat (1) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Undang undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ariman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 di propinsi Jawa timur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hariSenin, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami YUSTI CINIANUS RADJAH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT MEINARNO, SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penyidik dan terdakwa tersebut;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SIGIT MEINARNO, SH.

YUSTI CINIANUS RADJAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)